



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 143/EQ.SHPK/II/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Essa Indah Timber d.h. PT Triomas Forestry Development Indonesia
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK Bupati Pelalawan No. 641 Tahun 2016 d.h. SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/012
Luas : ±9.625 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari s.d. 05 Februari 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Essa Indah Timber berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 24 Februari 2018
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72, Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (L. Auditor/Auditor Ekologi)
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Produksi)
Amir Fadhilah, S.Sos, M.Si (Auditor Sosial)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi & VLK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : **PT ESSA INDAH TIMBER (EIT)**
- b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Bupati Pelalawan
No. 641 tahun 2016, tanggal 14
September 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 9.625 Ha di Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau.
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru, Riau
 - Nomor telepon/faks/E-mail : 0761-37555; Fax: 0761-33595, 33596
- e. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Roy Chandra
 - Komisaris : Yudianto
 - Direktur Utama : Surya Agung

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Direktur | : Rudi Hartanto |
| f. Nomor S-PHPL/S-LK | : 036.1/EQC-PHPL/II/2017 |
| g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK | : 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2021,
tanggal revisi 18 Februari 2017 |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Januari dan 05 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan) dan Danang Kabul S (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Mulyatmono (Kepala BPHP II Pekanbaru). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Penilaian Kinerja PHPL di PT Essa Indah Timber (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Estate Serapung PT EIT. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Januari - 03 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

		<p>Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	04 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	17 Februari 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi kegiatan tata batas dilapangan sudah temu gelang dan saat ini sedang dalam proses pengesahan BAP dan Laporan TBT. ▪ Terdapat konflik batas namun terselesaikan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.1.4 dan 1.1.5 diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. Sosialisasi sudah dilakukan pada level pemegang izin termasuk didalamnya mitra kerja serta masyarakat sekitar areal kerja dan ada bukti kegiatan. Implementasi PHL sebagian sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan belum sesuai ketentuan, namun Auditee berupaya memenuhi dengan cara meminjam GANIS yang ditetapkan melalui surat dari Kantor BPHP. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana, namun rencana pengembangan SDM tidak memperhatikan keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan. Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia dengan lengkap. Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Tata batas sudah temu gelang, sehingga secara legal formal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah mendapat persetujuan dari para pihak. Proses dan pelaksanaan kegiatan CD/CSR telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja. Penetapan dan batas-batas kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar areal kerja namun riil di lapangan masih terdapat illegal logging pada areal tersebut. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan KL belum diakui seluruh pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Implementasi penataan areal kerja (blok RKT dan <i>petak</i>) di lapangan sebagian besar telah sesuai dengan RKUPHHK. Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		<p>ada dari hasil survey potensi beserta kelengkapan peta pendukungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data pengukuran PSP untuk tipe ekosistem yang dan sudah dianalisis. ▪ Terdapat laporan analisis data potensi dan riap tegakan namun belum dilaporkan kepada instansi terkait.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis terbaru. ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia seperangkat SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. SOP sudah mengacu pada pedoman RIL. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 4 tahapan kegiatan pemanenan hasil namun belum berjalan dengan efektif. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT 2016/2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan RKT 2017/2018 disahkan secara self approval. Dokumen RKT disusun berdasarkan RKU dan disahkan. ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah disahkan secara self approval. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total <70% dari rencana tebangan tahunan. Lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan, namun.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Audit Keuangan 2016, Kondisi kesehatan finansial perusahaan sedang tidak sehat karena nilai Likuiditas dan Solvabilitas <100%. Ini berarti bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. ▪ Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Laporan yang diacu adalah : (1) Laporan Keuangan 2016, sudah diaudit oleh Akuntan Publik tetapi realisasi biaya tidak mencerminkan biaya pembangunan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
daya manusia		<p>hutan tanaman secara utuh dan (2) Laporan 2017, sudah mencerminkan biaya pembangunan hutan tanaman secara utuh tetapi laporan belum diaudit Akuntan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Audit Keuangan 2016, Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional (terdapat peredaan 20-50 %). ▪ Kondisi terkini, realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi Modal yang Ditanamkan (Kembali) ke Hutan berupa realisasi penanaman (Ha) RKT 2016/2017 di areal realisasi penebangan (Ha) >100%. ▪ Realisasi penanaman tanaman RKT 2016/2017 oleh Auditee mencapai 50-70% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKT dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. ▪ 99,97% batas kawasan lindung sudah dilakukan tata batas di lapangan. ▪ Kondisi kawasan dilindungi PT EIT yang masih berhutan mencakup seluas 959,5 Ha atau setara dengan 99,01% dari luas total kawasan lindung. ▪ Sebagian kecil (< 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung PT EIT. ▪ Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemp-tif/preventif/represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Sarana pengelolaan dan pemantauan tersedia sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian diimplementasi di lapangan. ▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki sebagian dokumen /laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan atas luas dan batas areal kerja oleh sebagian para pihak dan masih terdapat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kasus klaim dari masyarakat.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial Pemegang Izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan /berlaku. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin kepada masyarakat, termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ UM PT EIT memiliki bukti implementasi sebagian ($\leq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ UM PT EIT telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Pada areal konsesi terdapat konflik dan Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki organisasi dan sumberdaya manusia untuk mengelola konflik, tetapi sumber pendanaan dan mekanisme penggunaan anggarannya masih belum jelas. ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. ▪ Auditee telah merealisasikan seluruh dari rencana pengembangan kompetensi karyawan. ▪ Auditee telah memiliki dokumen jenjang karir dan diimplementasikan seluruhnya. ▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Kawasan Lindung) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta RKT 2016/2017 telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. ▪ Peta itu RKT 2017/2018 disahkan secara mandiri (self approval). ▪ Posisi blok RKT benar dan terbukti di lapangan.

Canhut.		
<p>Verifier 2.1.1.b.</p> <p>Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	MEMENUHI	
<p>Verifier 2.1.1.c</p> <p>Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	MEMENUHI	
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
<p>2.2.1.a.</p> <p>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
<p>2.2.1.b.</p> <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	NOT APPLICABLE	Diverifikasi namun tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu dan fisik kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK.

dan/atau penampung kayu terdaftar.		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V- Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
4.1.2.a.Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
4.1.2.b.Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/prosedur K3, organisasi dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Auditee memiliki Ahli K3 Umum. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. ▪ Mitra kerja PT CLJ telah memiliki serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP)

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
--	-----------------	--